



BUPATI MERAUKE  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Mennimbang : a. bahwa untuk penataan keuangan Daerah yang profesional dan mendorong urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar terutama pendidikan yang merata diseluruh Daerah dengan pemanfaatan bantuan operasional sekolah secara optimal serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga berdampak belum terakomodirnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Merauke;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang...

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19. Peraturan...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017, Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE

dan

BUPATI MERAUKE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I...

### Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2009 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :
  - a. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 14).
  - b. Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2016 Nomor 11).
2. Ketentuan Pasal 168, diantara Pasal 168 dan Pasal 169 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 168A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 168A

- (1) Pendapatan dan Belanja Dana BOS dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Merauke pada DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- (2) Penyaluran Dana BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD secara bertahap setiap 6 (enam) bulan atau semester dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Semester 1 (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga dibulan januari;
  - b. Semester 2 (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli.
- (3) BUD menyalurkan dana BOS ke sekolah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di RKUD.
- (4) Bendahara sekolah menyiapkan Laporan Realisasi Penggunaan (Formulir K7) dan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir K7a) dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Tim Manajemen BOS.
- (5) Penanggungjawab...

- (5) Penanggungjawab Tim Manajemen BOS menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang telah disiapkan oleh bendahara Sekolah serta dilampiri dengan daftar pembelian barang/asset kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan oleh penanggung jawab penggunaan dana, Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada PPKD selaku BUD untuk menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).
- (7) SP2B yang dikeluarkan oleh BUD dan daftar pembelian barang/asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK-SKPD melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke  
Pada tanggal 29 September 2017  
BUPATI MERAUKE,  
CAP/TTD  
FREDERIKUS GEBZE

Diundangkan di Merauke  
pada tanggal 2 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE,  
CAP/TTD  
DANIEL PAUTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI  
PAPUA: 05/2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YOSEPH B. GEBZE, SH., LL.M  
NIP. 19760202 200312 1 004